



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kegiatan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kegiatan Badan Layanan Umum jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.05/2022 tentang Penetapan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Surat Menteri Keuangan Nomor SP-DIPA 025.04.2.423532/2026 tanggal 1 Desember 2025, tentang Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1694 Tahun 2025 tentang Dewan Pengawas pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2023-2028.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk Tim Dewan Pengawas UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Penetapan pada Diktum KESATU tersebut melekat tugas dan kewajiban sebagai berikut:



- a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai pengelolaan badan layanan umum, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan;
- b. menghadiri rapat dewan pengawas ;
- c. memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- a. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai perbaikan tata kelola badan layanan umum;
- b. mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada pejabat pengelola badan Layanan umum atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- c. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala badan Layanan umum antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
- d. menyusun program kerja tahunan pengawasan badan layanan umum dan menyampaikannya kepada Menteri Agama;
- e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan pejabat pengelola badan layanan umum mengenai rencana strategis bisnis (RSB) dan rencana bisnis dan anggaran (RBA) yang disusun oleh pejabat pengelola badan layanan umum;
- g. melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja badan layanan umum dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dewan pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- i. menetapkan setiap keputusan dewan pengawas melalui rapat dewan pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dewan pengawas berwenang untuk:

- a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- b. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- e. mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/ atau pegawai BLU mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- f. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- g. meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- h. memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU; meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern.
- i. pemerintah kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/ atau Menteri Keuangan; dan melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT

:

Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:



- a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
 - b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan
 - c. Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
 - d. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
 - e. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
 - f. mengumpulkan data/ atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - g. melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- KELIMA : Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada:
- a. Menteri Agama;
 - b. Menteri Keuangan; dan
 - c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
- KEENAM : Laporan Dewan Pengawas sebabagimana dimaksud dalam dictum KELIMA terdiri atas:
- a. Laporan periodik, yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
 - b. Laporan khusus yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja badan layanan umum dan/atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Kepada Dewan Pengawas Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon diberikan honorarium sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp. 2.000.000/orang/bulan
 - b. Sekretaris : Rp. 800.000/orang/bulan
 - c. Anggota : Rp. 1.800.000/orang/bulan
- KEDELAPAN : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibenbankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP-DIPA 025.04.2.423532/2026.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Nomor 1640 Tahun 2025 Tentang Dewan Pengawas Pada Universitas Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan Tidak Berlaku.
- KESEMPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 4 Januari 2026

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2026

DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2026

Ketua : Imam Syaukani
Skrterais : Sohibul Wapa Atoillah
Anggota : 1. Solichin
2. Nurfatoni

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI